

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*) yang berarti bahwa untuk mencapai suatu tujuan manusia perlu campur tangan dari manusia lain. Adanya sifat saling ketergantungan dan saling membutuhkan tersebut yang menjadikan manusia hidup secara berkelompok. Masyarakat merupakan perwujudan dari manusia yang hidup secara berkelompok. Secara umum masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama yang membentuk suatu sistem sendiri dan didalamnya terdapat kaidah atau norma yang wajib dipatuhi.¹ Kaidah atau norma yang hidup dalam masyarakat merupakan jelmaan yang dibutuhkan dalam upaya untuk mengharmoniskan kehidupan dalam bermasyarakat.

Secara empirik sosiologis kaidah atau norma digunakan dalam mencapai stabilitas interaksi sosial sehingga pelanggaran akan kaidah atau norma akan dijatuhi hukuman atau sanksi sosial.² Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu dapat terpelihara. Setiap kelompok pasti terdapat pula perbedaan mengenai kebudayaan, hal ini disebabkan oleh keanekaragaman suku yang berada di Indonesia. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki warisan kebudayaan yang begitu berbeda-beda dari nenek moyangnya.

¹Ellya Rosana, "Hukum dan Perkembangan Masyarakat", *Jurnal TAPIs*, Vol. 9 Nomor 1, Januari-Juni 2016, Lampung, hlm. 100.

²*Ibid*

Setiap kebudayaan yang ada dalam kelompok dapat memunculkan karakteristik sendiri bagi kelompok lainnya, sehingga akan terdapat unsur-unsur yang mencolok dengan kebudayaannya sendiri. Karakteristik tersebut bisa dalam bentuk bahasa, gaya hidup serta tradisi-tradisi nenek moyang yang wajib untuk dilestarikan.

Kebudayaan yang sudah melekat dalam masyarakat akan sulit dihilangkan, karena kebudayaan yang sudah turun temurun dari nenek moyang tersebut akan terkonsep dalam kehidupan masyarakat sehingga akan berubah menjadi suatu keyakinan dan juga akan mempengaruhi gaya hidup sehari-sehari.

Adanya perbedaan kebudayaan juga berdampak pada perbedaan norma-norma yang ada di setiap daerah, sehingga tidak heran lagi apabila terdapat perbedaan pandangan mengenai perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Berdasarkan hal tersebut kerap kali memunculkan spekulasi bahwa terdapat perbuatan yang menyimpang atau jahat, hal itu wajar karena hanya memandang dari satu sudut pandang saja yaitu kebudayaan kelompok itu sendiri.

Perbedaan budaya juga terjadi di desa Senggowar yakni dalam perayaan bersih desa (*nyadran*). Bersih desa (*nyadran*) atau semacam ritual untuk mengusir roh-roh jahat yang pada umumnya dilakukan dengan menggelar tasyakuran dan juga hiburan. Hal ini sangat berbeda dengan perayaan bersih desa (*nyadran*) yang terjadi di desa Senggowar tidak hanya

tasyakuran dan hiburan saja melainkan terdapat juga permainan judi. Perjudian tersebut berlangsung selama acara perayaan bersih (*nyadran*) saja, ketika bersih desa (*nyadran*) telah selesai begitupun dengan perjudian tersebut.

Meskipun secara eksplisit dalam hukum dijelaskan bahwa apapun bentuk judi, itu merupakan perbuatan terlarang yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Secara kenyataannya di desa Senggowar tetap melakukan perjudian dengan dalih bahwa itu bagian dari tradisi perayaan bersih desa (*nyadran*) walaupun perjudian tersebut tidak memperoleh izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang mengeluarkan izin tersebut.

Adanya hal demikian maka akan menimbulkan konflik antara ketentuan hukum yang berlaku dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku itu sudah jelas merupakan suatu kejahatan karena telah melanggar ketentuan dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan menurut norma-norma yang hidup dalam masyarakat itu sah-sah saja dilakukakan, karena tidak adanya norma-norma yang dicerai dari masyarakat..

Berdasarkan uraian diatas diperlukan pemahaman lebih dalam lagi mengenai yang dimaksud dengan kejahatan dan unsur yang termasuk dalam kategori kejahatan, agar tidak menimbulkan dualisme intepretasi. Serta diperlukan ilmu lain untuk membahas dan mempelajari tentang kejahatan tersebut salah satunya ialah kriminologi.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Apakah perjudian dalam perayaan bersih desa (*nyadran*) yang terjadi di desa Senggowar merupakan suatu bentuk kejahatan menurut sudut pandang kriminologi?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui kejahatan menurut sudut pandang kriminologi terkait perjudian dalam perayaan bersih desa (*nyadran*) yang terjadi di desa Senggowar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah dapat memberikan sumbangan kepada semua pembaca untuk memperkaya khasanah keilmuan dan memperluas wawasan pandangan tentang tradisi perjudian dalam perayaan bersih desa (*nyadran*).

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah dapat dijadikan acuan atau referensi dalam penegakan hukum dan penulisan ini bisa sebagai titik tolak untuk melaksanakan penelitian sejenis secara mendalam.

1.5 Keaslian Tulisan

Skripsi yang berjudul “PERJUDIAN DALAM PERAYAAN BERSIH DESA (*nyadran*) DITINJAU DARI SUDUT PANDANG KRIMINOLOGI (Studi Kasus di Desa Senggowar, Kecamatan Gondang,

Kabupaten Nganjuk) “ atas sepengetahuan penulis belum pernah ada yang membuat judul tersebut di Universitas Trunojoyo Madura. Apabila dilihat dari tema terdapat beberapa tulisan lewat penelusuran di internet, diantaranya ialah:

No.	Judul	Penulis	Keterangan
1	Budaya Sabung Ayam Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi (Studi Kasus di Toraja Tahun 2010-2012).	Valentinus, Universitas Hasanuddin Makassar.	Penulis lebih menjelaskan faktor-faktor mem- budayanya sabung ayam yang disertai dengan judi dalam adat Toraja.
2	Tinjauan Kriminologis Kejahatan Perjudian Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Kec. Mare Kab. Bone tahun 2007-2011).	Wira Joko Romadhoni, Universitas Hasanuddin Makassar.	Penulis menjelaskan mengenai faktor penyebab perjudian yang dilakukan oleh PNS serta upaya penanggulangannya.
3	Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih Di Timika Papua (Studi Kasus 2008-2012)	Kris Demirto Faot, Universitas Hasanuddin Makassar,	Penulis membahas mengenai faktor penyebab judi kupon putih dan kendala-kendala polisi untuk memberantasnya.

4	Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Di Kecamatan Parigi (Studi Pada Polsek Parigi).	Muhamad Asrullah B, Universitas Halu Oleo Kendari.	Penulis menjelaskan mengenai penyebab terjadinya perjudian di kecamatan Parigi serta upaya-upaya yang tepat aparat penegak hukum dalam menanggulangi perbuatan judi di kecamatan Parigi.
---	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Terdapat beberapa pengertian penelitian hukum empiris diantaranya adalah:

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Hukum dan Penelitian Hukum” menyatakan bahwa *“penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.”*³

³Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134.

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul "Penelitian Hukum Dalam Praktek" yang menyatakan bahwa "*penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.*"⁴

Menurut Banakar, Reza dan Max Traves yang dikutip oleh Depri Liber Sonata dalam Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No.1, Januari-Maret 2014 yang menyatakan bahwa "*penelitian hukum empiris merupakan model lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga emperical atau kenyataan hukum.*"⁵

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁶ Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.⁷

Penelitian ini digunakan untuk mengkaji perjudian dalam perayaan bersih desa (*nyadran*) dengan menggunakan undang-undang sebagai

⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dan Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm.15.

⁵Banakar, Reza dan Max Traves dikutip oleh Depri Liber Sonata dalam Jurnal Ilmu Hukum "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum" Volume 8 No.1, Januari-Maret 2014, hlm. 29.

⁶Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 112.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 93.

pisau analisis yaitu dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga dapat diketahui bahwa perjudian dalam perayaan bersih desa (*nyadran*) merupakan suatu tindak pidana atau bukan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁸ Pendekatan ini digunakan untuk memberi pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang akan memperjelas ide-ide dengan memberikan konsep-konsep hukum.

c. Pendekatan Fakta (*Fact Approach*)

Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat gambaran yang jelas dan berdasarkan fakta-fakta yang menjadi objek penelitian di dalam perjudian dalam perayaan bersih desa (*nyadran*) yang terjadi di desa Senggowar.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari para responden. Data primer adalah data utama yang diperoleh dari para responden.⁹ Data primer adalah data utama yang diperoleh berdasarkan keterangan maupun penjelasan melalui wawancara langsung dengan para responden.

⁸*Ibid.*

⁹Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 25.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama.¹⁰ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku, literature, dokumen, artikel, dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

b. Pengumpulan Data

Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dengan lokasi dan responden sebagai berikut:

1) Lokasi

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian yaitu *punden* Desa Senggowar yang beralamatkan di Jl. Raya Gondang-Ngluyu, Dusun Ngelo, Desa Senggowar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk.

2) Responden

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan penelitian itu sendiri.¹¹ Dengan responden sebagai berikut :

a) Kepala Desa Senggowar

b) Juru Kunci *Punden* Desa Senggowar

¹⁰*Ibid*

¹¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013, hlm. 22.

c) Kepolisian Sektor (POLSEK) Gondang

d) Masyarakat Desa Senggowar

1.6.4 Metode Analisa Data

Data-data yang diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisa secara deskriptif adalah menjelaskan data yang diperoleh sebagaimana adanya. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori atau doktrin-doktrin hukum.